

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE TAHUN 2025

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK : - Bawa dengan adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan (SPIP) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 *jo.* PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 *jo.* PKPU No. 21 Tahun 2023; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; SE KPU No. 1 Tahun 2025;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025;

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026;
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman;